

Dosen (Akademik Dosen)

1. PERMENPAN-RB : Nomor 17 Tahun 2013, Tanggal 15 Maret 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013, Tgl 17 Des 2013
2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014, Tanggal 8 Desember 2014
3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 65 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. PERATURAN BUP : UU Nomor 14 Tahun 2005
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Ristek dan Dikti
8. RUMPUN JABATAN : Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK:
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kemdikbud atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Dosen yang menduduki jabatan Lektor Kepala dan profesor dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kemdikbud dan instansi pusat lainnya bagi Dosen yang menduduki jabatan Asisten Ahli dan Lektor di lingkungannya masing-masing dibantu Tim Penilai Perguruan Tinggi
 - c. Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais) bagi Dosen yang menduduki jabatan Asisten Ahli dan Lektor pada perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis) masing-masing dibantu Tim Penilai Lembaga (Kopertis/Kopertais).
11. PEMBEBASAN SEMENTARA (PEMBERHENTIAN menurut PP 11 Tahun 2017):
Dosen dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara dari PNS;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Akademik Dosen;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
12. PENGANGKATAN KEMBALI:
Dosen yang telah selesai menjalani pembebasan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatannya dapat diangkat kembali dalam jabatan Akademik Dosen sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.

Keterangan: *Pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan pemberhentian dari jabatan mengikuti ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2017*

Tingkat	Jenjang Jabatan Akademik Dosen	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Asisten Ahli	III/b	150	Rp. 375.000	65 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. berijazah paling rendah Magister (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi; 2. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
	Lektor	III/c	200	Rp. 700.000	65 th	
		III/d	300			
	Lektor Kepala	IV/a	400	Rp. 900.000	65 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Profesor	IV/d	850	Rp. 1.350.000	Dapat diperpanjang s.d 70 th	<i>Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman mengajar (magang) pada pendidikan tinggi paling kurang 2 (dua) tahun; dan 3. tersedia formasi untuk jabatan Akademik Dosen.
		IV/e	1050			